



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DENGAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BLITAR
TENTANG
OPTIMALISASI PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIB BLITAR TERHADAP PELAYANAN MASYARAKAT DI
KABUPATEN BLITAR**

NOMOR : B/180.12/9/409.1.1/NKSB/2026
NOMOR : WP.15.PAS.16-1064.HK.01.05 TAHUN 2026

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Dua Puluh Delapan* bulan *April* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Enam* (28-04-2026), kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

- I. RIJANTO** : Bupati Blitar, yang di angkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025 – 2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, yang berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. ISWANDI** : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar, berdasarkan Keputusan Menteri

Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor: M.IP-167.SA.03.03 Tahun 2026 tanggal 7 April 2026 tentang Pemberhentian dari Jabatan Manajerial dan Non Manajerial serta Pengangkatan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam hal ini berkedudukan di Jalan Merapi No 02, Kepanjen Lor, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar sebagai daerah otonom;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah kepala lembaga pemasyarakatan sebagai tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan;
- c. Dengan telah diterbitkannya Intruksi Kementerian melalui 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan;
- d. **PARA PIHAK** memperhatikan, mempedomani dan oleh karenanya mendasarkan Nota Kesepakatan ini pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2026 tentang Kerja Sama Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Nota Kesepakatan tentang Optimalisasi Peranan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar Terhadap Pelayanan Masyarakat Di Kabupaten Blitar, untuk selanjutnya disebut Nota Kesepakatan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. Lembaga Pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis dibawah Kementrian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang berfungsi sebagai tempat pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
2. Tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan meliputi :

- a. Tugas Lembaga Pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan agar mereka menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana.
- b. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan, antara lain:
 1. Pembinaan Narapidana/Anak Didik, meliputi Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian;
 2. Pemberian bimbingan dan pengelolaan hasil kerja;
 3. Bimbingan sosial dan kerohanian;
 4. Pemeliharaan keamanan dan tata tertib; dan
 5. Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga.
3. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan terstruktur dan berjenjang di luar pendidikan formal (sekolah) yang bertujuan mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap hidup.
4. Pelatihan adalah suatu proses terencana untuk memodifikasi sikap atau perilaku pengetahuan, keterampilan melalui pengalaman belajar.
5. Pelayanan Kesehatan adalah upaya menyeluruh baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitative yang dilakukan secara mandiri atau bersama-sama oleh pemerintah/masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, mencegah penyakit serta menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan.
6. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil adalah fungsi pemerintah dalam mengelola administrasi kependudukan, mencakup pendaftaran penduduk (KTP/KK) dan pencatatan sipil (Akta Kelahiran/Perkawinan) untuk memberikan legalitas status hukum warga negara.
7. Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat secara berkelanjutan yang ditopang oleh sektor pertanian produktif untuk mencapai kemandirian pangan.
8. Pelayanan Sosial Kemasyarakatan adalah segala bentuk kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, meningkatkan kesejahteraan sosial, serta memberikan perlindungan dan dukungan kepada individu atau kelompok yang membutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan sinergitas, efisiensi serta efektifitas dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat di Kabupaten Blitar.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya secara berkelanjutan dalam rangka mendukung pembangunan daerah secara efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Blitar.

Pasal 3
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah segala bentuk kerja sama dalam rangka optimalisasi peranan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar terhadap masyarakat di Kabupaten Blitar.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :
 - a. Pendidikan non formal;
 - b. Pelatihan;
 - c. Pelayanan Kesehatan;
 - d. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - e. Data dan Informasi;
 - f. Ketahanan Pangan dan Pertanian; dan
 - g. Pelayanan Sosial Kemasyarakatan

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menguasakan kepada Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kewenangan dan kebijakan anggaran yang berlaku.
- (2) Adanya dukungan sumber lain yang sah dan tidak mengikat yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Nota Kesepakatan ini ditandatangani, dan dapat diperbarui atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal akan dilakukan perpanjangan atau pengakhiran Nota Kesepakatan ini, **PIHAK** yang menghendaki untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepakatan ini, harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 7

SURAT-MENYURAT

Setiap pemberitahuan, persetujuan, ijin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Nota Kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Blitar

Alamat : Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro
Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
Telepon : 0858-5403-7549
Surat Elektronik : tapem@blitarkab.go.id

b. PIHAK KEDUA

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar

Alamat : Jalan Merapi No. 02 Kepanjen Lor, Kecamatan
Kepanjenkidul, Kota Blitar, Jawa Timur
Telepon : (0342) 801743/0813-5819-5806
Surat Elektronik : blitarlapas@gmail.com

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka selanjutnya akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Nota Kesepakatan ini akan dituangkan lebih lanjut dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) atau perubahan (*amandeman*) berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka selanjutnya akan dikoordinasikan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



ISWANDI

PIHAK KESATU



RIJANTO

PIHAK KESATU	Paraf
Sekretaris Daerah	f.
Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra	✓ mu
Kepala Bagian Tata Pemerintahan	
PIHAK KEDUA	
Kepala Urusan Umum	✓
Kepala Sub Bagian Tata Usaha	✓
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar	